



PUTUSAN

Nomor 1580/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRIK ALIAS JUL;**
2. Tempat lahir : Lima Puluh;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/2 Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Timur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 1580/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eric Pramono Siregar, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Eric Pramono Siregar, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Air Bersih Perumahan Bilah Indah Residence Blok B No.1-2 Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-58/Enz.2/LABUSEL/03/2024. tanggal 2 April 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Hendrik Alias Jul pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Aek Batu Timur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang kerumah Iwan (DPO) yang berada di Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sesampainya di rumah Iwan (DPO) maka terdakwa memanggilnya dengan berkata "bang Iwan Pancing", Iwan (DPO) menjawab "ya, siapa?", terdakwa berkata "ini aku dari Aek Batu", Iwan (DPO) menjawab "tunggu

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 1580/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu". Tidak berapa lama kemudian keluar seseorang yang terdakwa tidak kenal dari rumah Iwan (DPO) sambil berkata "ini bang dari bang Iwan (sambil memberikan 1 plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu)", lalu terdakwa menerimanya dan terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah membeli Narkotika jenis sabu tersebut maka terdakwa pulang kerumah dan sesampainya dirumah terdakwa mencak atau memaketi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) plastik klip kecil dengan cara menghancurkan atau memukul 1 (satu) plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan mancis, lalu terdakwa memindahkannya kedalam 10 plastik kecil dengan menggunakan pipet berbentuk skop. Selanjutnya terdakwa menjual sebagian Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain dengan harga per 1 (satu) plastik klip kecil sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi J. Situmeang, dan saksi Sukardi (keduanya adalah Anggota Polres Labuhanbatu Selatan) menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di Dusun Aek Batu Timur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Mendapatkan informasi tersebut maka para saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat dimaksud para saksi mencurigai seseorang sedang berdiri maka para saksi segera melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang tersebut yang terakhir diketahui bernama Hendrik Alias Jul dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto. Selanjutnya dilakukan interogasi dimana terdakwa mengaku masih ada menyimpan Narkotika jenis sabu lainnya di samping rumah terdakwa, lalu para saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 4 (empat) buah plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto tepat dibawah batu, dan juga dilakukan penyitaan uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 1580/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap terdakwa memesan atau memperoleh Narkotika jenis sabu dari Iwan (DPO) lalu menjualkannya kembali kepada orang lain maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 009/01.10107/2024 tanggal 24 Januari 2024 dari Pegadaian berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip sedang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 0,16 gram dan berat netto 0,06 gram.
- 4 (empat) buah plastik klip kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 0,70 gram dan berat netto 0,30 gram.

Dengan berat total keseluruhan brutto 0,86 gram dan netto 0,36 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 484/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, selaku Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh).

Yang dianalisis milik terdakwa Hendrik Alias Jul, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik keduanya Positif Metamfetamina dan

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 1580/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Hendrik Alias Jul pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Aek Batu Timur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi J. Situmeang, dan saksi Sukardi (keduanya adalah Anggota Polres Labuhanbatu Selatan) menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di Dusun Aek Batu Timur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Mendapatkan informasi tersebut maka para saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat dimaksud para saksi mencurigai seseorang sedang berdiri maka para saksi segera melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang tersebut yang terakhir diketahui bernama Hendrik Alias Jul dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto. Selanjutnya dilakukan interogasi dimana terdakwa mengaku masih ada menyimpan Narkotika jenis sabu lainnya di samping rumah terdakwa, lalu para saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 4 (empat) buah plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,30

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 1580/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tiga puluh) gram netto tepat dibawah batu, dan juga dilakukan penyitaan uang tunai sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa setiap terdakwa memesan atau memperoleh Narkotika jenis sabu dari Iwan (DPO) lalu menjualkannya kembali kepada orang lain maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 009/01.10107/2024 tanggal 24 Januari 2024 dari Pegadaian berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip sedang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 0,16 gram dan berat netto 0,06 gram.
- 4 (empat) buah plastik klip kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 0,70 gram dan berat netto 0,30 gram.

Dengan berat total keseluruhan brutto 0,86 gram dan netto 0,36 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 484/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, selaku Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh).

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 1580/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dianalisis milik terdakwa Hendrik Alias Jul, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik keduanya Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1580/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 5 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1580/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 5 Agustus 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1580/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 5 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 2 Juli 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat No. Reg. Perkara : PDM-58/Enz.2/LABUSEL/03/2024, tanggal 27 Juni 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK ALIAS JUL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa HENDRIK ALIAS JUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 1580/PID.SUS/2024/PT MDN



melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIK ALIAS JUL berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan sementara.
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa HENDRIK ALIAS JUL sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
6. Menyatakan agar Terdakwa HENDRIK ALIAS JUL tetap ditahan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
 - 4 (empat) buah plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);Dirampas Untuk Negara;
8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Nota Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 2 Juli 2024, yang amar Lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrik alias Jul** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 1580/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **Hendrik alias Jul** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman“, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
 - 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga nol) gram netto;Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 235/Akta.Pid/2024/PN Rap jo Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Rap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 2 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 1580/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Rap yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 11 Juli 2024 yang menerangkan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Rap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juli 2024 s/d 17 Juli 2024, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Rap yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 10 Juli 2024 yang menerangkan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Rap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 10 Juli 2024 s/d 16 Juli 2024, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, namun meskipun demikian hal ini bukanlah berarti akan menggugurkan upaya hukum bandingnya itu, karena menurut ketentuan pasal 237 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memori banding tidaklah merupakan suatu kewajiban yang harus ada;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 1580/PID.SUS/2024/PT MDN



301/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 2 Juli 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah didasarkan pada alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan berdasarkan pada alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa "Terdakwa **Hendrik alias Jul** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 1580/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 2 Juli 2024 yang dimintakan banding, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 2 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 1580/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa tanggal 3 September 2024** yang terdiri dari Polin Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Albert Monang Siringoringo, SH.,M.H., dan Hj. Hasmayetti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Hisar Simarmata, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Albert Monang Siringoringo, S.H.M.H.

Polin Tampubolon, S.H.

ttd

Hj. Hasmayetti, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hisar Simarmata, S.H.

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 1580/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 14 dari 13 hal Putusan Nomor 1580/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)